BAWASLU KAB.BARRU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR: 107/SN-02/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN BARRU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Kecamatan Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Barru Kabupaten Barru berdasarkan Surat Persetujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru perihal Penggantian Antar Waktu Saudara HASRIANA,A.Ma.PUST dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir den gan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Barru Kabupaten Barru dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Barru Tahun 2020, yaitu :

HASRIANA,A.Ma.PUST

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, tugas Panitia Pengawas Kecamatan Barru antara lain mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Barru Tahun 2020, dan sisa masa kerjanya selama 4 (empat) Bulan;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Barru;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
KETUA

MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi